

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 197

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 40 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 127);
13. Peraturan Daerah ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9
Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor.

6. Kelurahan ...

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesiya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

(2) Camat ...

(2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Kecamatan mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
- c. pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. penyelenggaraan ...

- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. penyelenggaraan perekonomian;
- f. pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan dan kesehatan;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan;
- h. penyelenggaraan pembangunan;
- i. pengkoordinasian unit perangkat daerah dan UPTD dalam wilayah kerja kecamatan; dan
- j. pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

BAB III
Organisasi
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Camat;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan; dan
- c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi kecamatan terdiri atas :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Perekonomian;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pembangunan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Camat
Pasal 7

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang.

Paragraf 2
Sekretariat Kecamatan
Pasal 8

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan program;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - e. pengelolaan administrasi aset daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Seksi Pemerintahan
Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf ...

Paragraf 4

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 10

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. penyelenggaraan pembinaan satuan polisi pamong praja;
 - c. pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - e. penegakan peraturan daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf 5
Seksi Perekonomian
Pasal 11

- (1) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perekonomian;
 - b. pembinaan perekonomian desa dan kelurahan;
 - c. pembinaan, pengawasan, penanggulangan dan pelaporan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. pembinaan, pengembangan dan pengendalian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - g. pembinaan dan pengembangan kepariwisataan;
 - h. pembinaan ...

- h. pembinaan dan pengawasan pertambangan;
 - i. pembinaan dan pengawasan perdagangan;
 - j. pelaksanaan inventarisasi potensi penanaman modal daerah;
 - k. pengawasan, penyaluran, dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian dan industri kecil;
 - l. pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - m. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Seksi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf 6
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. pembinaan dan pengendalian bantuan sosial;
 - b. pembinaan pemberdayaan perempuan;
 - c. pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. pembinaan keluarga berencana;
 - e. pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - f. pembinaan masalah sosial;
 - g. pembinaan kesehatan masyarakat;
 - h. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - j. fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - k. pembinaan, dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu pengatahuan dan teknologi, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya;
 - l. pembinaan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah; dan

m. pelaksanaan ...

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf 7
Seksi Pembangunan
Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di kecamatan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB IV ...

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas kecamatan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi kecamatan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh sekretariat, seksi dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi dilingkungan kecamatan wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(6) Setiap ...

- (6) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Camat wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, akurat, dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan pemegang Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya tepat waktu.
- (3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 17

Dalam hal Camat berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan atau Kepala Seksi dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian ...

Bagian Keempat
Uraian Tugas Jabatan
Pasal 18

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada kecamatan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 19

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan administrasi pemerintahan kecamatan.

- (2) Pedoman pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penyelenggaraan tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pejabat eselon III pada kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada kecamatan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ...

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 25
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 197

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**



Keterangan :

— : Garis Instruktif

--- : Garis Koordinatif

AGUS UTARA EFFENDI

ttd

BUPATI BOGOR,